

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA LAYANAN  
NETFLIX YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI  
INDONESIA**



**ANDRIO RANTE LEMBANG**

**4518060185**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**2023**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Andrio Rante Lembang  
NIM : 4518060185  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : No.54/Pdt/FH-UBS/XI/Gnj/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 November 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Usaha Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 10 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Andrio Rante Lembang  
NIM : 4518060185  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : No.54/Pd/TH-UDS/XI/Gnj/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 November 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Usaha Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)


Makassar, 10 Februari 2023

Disetujui :

Pembimbing I,


  
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Pembimbing II,

  
Juliati, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Usaha Layanan Netflix**

**Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia**” ini adalah hasil karya saya

sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andrio Rante Lembang

NIM : 4518060185

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 10 Februari 2023



Andrio Rante Lembang

## LEMBAR PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 52/FH/Unibos/II/2023 Tanggal 24 Februari 2023 Tentang Panitia Ujian Skripsi maka pada hari ini Jumat tanggal 24 Februari 2023. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Andrio Rante Lembang** pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060185** yang dibimbing oleh **Dr. Andi Tira, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Juliati, S.H., M.H** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian:

Ketua,

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

Sekretaris,

Dr. Andi Tira, S.H., M.H

### Tim Penguji

Ketua:

1. Dr. Andi Tira, S.H., M.H

  
(.....)

2. Juliati, S.H., M.H

  
(.....)

3. Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., M.H

  
(.....)

4. Dr. Hj. Kamsilaniah, SH., M.H

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena hikmat dan anugerah-Nya yang melimpah, dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Usaha Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum di Indonesia”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena segala keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini. Maka dari itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, **Martinus Rusman Rante Lembang, S.Pd** dan **Kristina Malangke** yang luar biasa memberikan doa, nasehat dan dukungan moril maupun materil dalam melakukan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada saudara-saudara penulis yang tidak hentinya memberikan semangat, dukungan moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, Frederick Rante Lembang, S.Tr.Pel, Putryani Rante Lembang, S.P, Gihon Hizkia Tito, S.T, dan Rensi Permata Sampebua, S.E dan adik-adikku Yeunika Rante Lembang dan Aretha Michaela Sampebua Tito

yang selalu memberikan semangat dan doa. Penulis mengucapkan juga rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Juliati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I, dan Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat dibutuhkan penulis dalam skripsi ini.
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menjalani masa perkuliahan strata satu.
6. Bapak Syaiful Gazali, S.H selaku Fungsional Umum, Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Kemenkumham Wilayah Makassar yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi dan data terkait penulisan skripsi ini.

7. Teman-teman angkatan 2018, teman KKN, teman Himpunan (Himapsih) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan semangat dan menghibur, serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya selalu. Kiranya segala rencana dan cita-cita kita dimasa yang akan datang diberikan kemudahan dan keberkahan dalam mencapainya. Amin.

Makassar, 10 Februari 2023

Andrio Rante Lembang



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Akibat hukum terhadap Netflix sebagai penyedia layanan streaming film yang belum berbadan hukum di Indonesia 2) Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap usaha layanan Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan melakukan pendekatan Undang-Undang, mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan Fungsional Umum, Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Kementerian Hukum dan Ham Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Netflix sebagai layanan *streaming film* yang merupakan perusahaan asing belum memenuhi aturan dan regulasi pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Netflix seharusnya memiliki kantor perwakilan di Indonesia agar terpenuhinya syarat Netflix sebagai perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan asing yang belum melengkapi legalitas di Indonesia seperti Netflix akan diberikan sanksi melalui Kominfo yang memiliki kewenangan dalam menonaktifkan layanan *streaming film* dan sanksi yang diberikan jika Netflix tidak memiliki izin badan usaha, maka tidak boleh melakukan aktivitas penayangan perfilman lagi di Indonesia. 2) Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap Netflix sebagai layanan *streaming film* yang belum berbadan hukum di Indonesia yaitu diberikan sanksi jika Netflix belum memiliki izin badan usaha, dan bentuk usaha perusahaan asing tersebut dapat dianggap ilegal karena tidak memenuhi regulasi peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika perusahaan asing belum memenuhi regulasi tersebut, maka status penyiaran Netflix akan dinonaktifkan hingga dilakukan pemblokiran akses internet Netflix di Indonesia.

**Kata Kunci** : Netflix, Badan Hukum.

## **ABSTRACT**

*This research aims to find out 1) The legal consequences for Netflix as a film streaming service provider that is not yet incorporated in Indonesia 2) What actions the government can take against the Netflix service business that is not yet incorporated in Indonesia. The research method used is empirical normative research by taking a statutory approach, collecting data and conducting interviews with General Functional, General Legal Administration Services (AHU) Office of the Ministry of Law and Human Rights Makassar. The results of the study show: 1) Netflix as a movie streaming service which is a foreign company has not complied with government rules and regulations as stipulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. Netflix should have a representative office in Indonesia in order to fulfill Netflix's requirements as a foreign company investing in Indonesia. Foreign companies that have not completed legality in Indonesia, such as Netflix, will be given sanctions through the Ministry of Communication and Informatics, which has the authority to deactivate streaming film services and sanctions are given if Netflix does not have a business entity license, then it may no longer carry out film screening activities in Indonesia. 2) Actions that the government can take against Netflix as a film streaming service that is not yet a legal entity in Indonesia, namely being sanctioned if Netflix does not yet have a business entity license, and the business form of the foreign company can be considered illegal because it does not comply with the regulations in force in Indonesia. If a foreign company has not complied with this regulation, Netflix's broadcasting status will be deactivated until Netflix's internet access is blocked in Indonesia.*

**Keywords** : Netflix, Legal Entity.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum dan Penanaman Modal di Indonesia .....	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum Badan Hukum .....	8
2. Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal.....	14
3. Bentuk-Bentuk Usaha Yang Berbadan Hukum .....	18
4. Bentuk Kerja Sama Penanaman Modal .....	21

B. Layanan Netflix.....	28
1. Sejarah Netflix .....	28
2. Status Hukum Netflix di Indonesia.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik.....	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Transaksi Elektronik.....	34
2. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Tipe Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Akibat Hukum Terhadap Netflix Sebagai Layanan <i>Streaming Film</i> Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia .....	47
B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Terhadap Usaha Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66
<b>LAMPIRAN</b> .....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, perkembangan teknologi pun semakin pesat beriringan dengan meningkatnya kebutuhan yang menunjang keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan setiap manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh suatu negara, baik berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, bahkan kebutuhan akan informasi. Dari kebutuhan setiap manusia inilah yang akhirnya membentuk karakter dari sebuah negara. Masing-masing negara memiliki keunggulan pada sisi lain juga mempunyai kekurangan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.<sup>2</sup>

Hubungan saling ketergantungan ini biasa disebut dengan istilah *interdependence* yaitu hubungan saling bergantungnya suatu negara dengan negara lain dalam pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakatnya. Pada dasarnya *interdependence* inilah yang menjadi dasar dari hubungan-hubungan diplomatis antar negara sampai dengan sekarang. Pada awalnya hubungan ini hanya digunakan dalam bidang ekonomi dan politik saja namun, seiring dengan berkembangnya zaman *interdependence* juga digunakan dalam bidang

---

<sup>1</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pendidikan, sosial, budaya dan seni. Adanya *interdependence* itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Perubahan pesat teknologi informasi ke arah kemajuan globalisasi berdampak ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Sistem teknologi dan informasi telah diaplikasikan menyeluruh pada setiap aspek dalam kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai sektor hiburan seperti film.<sup>4</sup>

Film merupakan hasil karya seni dan budaya. Pembuatan film merupakan hak cipta kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Perkembangan industri perfilman di Indonesia dewasa ini terbilang cukup pesat, mulai dari pembuatan film, pendistribusian film dan lain-lainnya. Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeri dengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor yang beredar atau dipertunjukkan di Indonesia bertujuan untuk pembinaan akhlak mulia, mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, berkembang dan lestari nilai budaya bangsa, meningkatnya

---

<sup>3</sup> OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 519.

<sup>4</sup> Suhono Harso Supangkat, *Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital*, Bandung, 2010, hlm. 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

kesejahteraan masyarakat. Pengedaran film dilakukan oleh pelaku pengedaran film atau pelaku usaha pengedaran film, pelaku pengedaran film dapat meliputi perseorangan, organisasi, pemerintah, dan harus badan usaha berbadan hukum Indonesia.

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 mengatur. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu media atau sarana untuk berkomunikasi yang dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya adalah film.

Netflix merupakan salah satu situs berbasis aplikasi yang berasal dari Amerika Serikat yang bergerak di bidang penyewaan film dan serial televisi dengan sistem *subscribe* yang didistribusikan secara digital. Netflix sebagai layanan yang melakukan pengedaran film di Indonesia dan juga termasuk dalam layanan konten melalui internet (*Over the top*) sampai saat ini belum berstatus badan hukum di Indonesia namun sudah membuka servernya di Indonesia dan mendapatkan keuntungan dari masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Meirina Fajarwati, (2020), Problematika Status Hukum Netflix dan Solusi Kedepannya, 1-5.

Netflix hadir untuk pengguna internet di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia Netflix secara resmi masuk dan membuka layanan di Indonesia pada tahun 2016 dan mulai populer di tahun 2019 hingga sekarang. Untuk bisa menikmati layanan film melalui Netflix dengan membayar biaya berlangganan tiap bulannya dengan harga yang ditawarkan beragam. Netflix adalah suatu layanan *tv streaming* yang sangat digemari oleh penggemar film baik diluar negeri maupun di Indonesia.

Namun pentingnya sebuah status badan hukum yang diakui di Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing, mengatur “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia” dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perfilman, mengatur “Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia”. Bagi pelaku usaha bukan hanya sebuah syarat administratif belaka, dengan disahkannya suatu perusahaan sebagai badan hukum oleh pemerintah, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan dengan kata lain negara mejamin hak dan kewajiban badan hukum sebagai suatu subjek hukum agar kepastian layanan dan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan aturan atau himbauan pemerintah. Hal serupa yang berkaitan dengan layanan Netflix, yaitu perusahaan *Google* dan *Youtube*. Kedua perusahaan asing tersebut telah memiliki status berbadan hukum dan



memiliki kantor perwakilan di Indonesia, berlokasi di lantai 45 Gedung *Pacific Century Place*, Kawasan SCBD, Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia (Kominfo) mengatur jasa seperti Netflix telah menerbitkan surat edaran mengenai penyediaan konten melalui internet (*over the top*). Salah satu substansi pasalnya mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak dibidang *Over the top* untuk mendirikan perusahaan tersebut di Indonesia serta berencana mengeluarkan peraturan yang mengatur jasa-jasa perdagangan digital disebut OTT. Netflix harus membuat entitas badan hukum Indonesia seperti perseroan terbatas ketika akan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dikatakan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia, serta dari ketentuan oleh Undang-Undang. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>7</sup> Mengenai status hukum dan pendistribusian film yang dilakukan oleh Netfilx di Indonesia dianggap bertentangan dengan pernyataan bahwa penyebarluasan film harus dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 25 Undang-

---

<sup>7</sup> Meirina Fajarwati, "Problematika Status Hukum Netflix dan Solusi Kedepannya", [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PROBLEMATIKA%20STATUS%20HUKUM%20NETFLIX%20DAN%20SOLUSI%20KEDEPANNYA%20.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PROBLEMATIKA%20STATUS%20HUKUM%20NETFLIX%20DAN%20SOLUSI%20KEDEPANNYA%20.pdf) (diakses pada tanggal 03 Januari 2022 pukul 13.00 Wita).

Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman bahwa pelaku usaha penerangan film sebagai mana dimaksud merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia.

Berdasarkan tinjauan peneliti yang meneliti tentang akibat hukum bagi layanan sejenis Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia namun sudah beroperasi di Indonesia. Atas dasar pemikiran di atas dan berdasarkan penjelasan yang tertera di dalam latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji akibat hukum bagi perusahaan yang belum berbadan hukum namun sudah melakukan kegiatan transaksi jual beli di Indonesia dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA LAYANAN NETFLIX YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI INDONESIA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis akan mengkaji beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Netflix sebagai penyedia layanan film yang belum berbadan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap usaha layanan Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari kegiatan usaha perdagangan film oleh layanan Netflix di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan pemikiran dan wawasan terkait upaya pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya dalam Hukum Perdata. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya yang meneliti substansi yang sama.
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan masukan bagi para pihak terkait maupun kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.



**UNIVERSITAS  
BOSOWA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum dan Penanaman Modal di Indonesia

##### 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Badan Hukum

Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *rechtspersoon*. Selain diterjemahkan sebagai badan hukum, beberapa sarjana menerjemahkan istilah *rechtspersoon* menjadi purusa hukum, awak hukum, dan pribadi hukum.<sup>8</sup> Namun istilah yang resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah badan hukum.<sup>9</sup> Salah satu contoh penggunaan istilah badan hukum dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berikut pengertian badan hukum menurut para ahli :

- Badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban dan para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang

---

<sup>8</sup> Chaidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung. Hlm. 14.

<sup>9</sup> Ibid., Hlm. 17.

tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum.<sup>10</sup>

- Badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia.<sup>11</sup>
- Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan dikenal dengan yayasan.<sup>12</sup>

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Karena itu maka perseroan terbatas disebut juga *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person/rechtspersoon*.<sup>13</sup> Badan hukum pada pokoknya, adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim.<sup>14</sup>

Badan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik yang berdasarkan terjadinya didirikan oleh Pemerintah/Negara dan lapangan kerjanya diperuntukan pada kepentingan

---

<sup>10</sup> Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 69.

<sup>11</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 124.

<sup>12</sup> Sri Soedewi Masjchoen dan Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

<sup>13</sup> Zaeni Asyhadie, 2018, *"Pokok-Pokok Hukum Dagang"*, Rajawali Pers, Jakarta.

<sup>14</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.

umum, misalnya Negara, Provinsi, Kabupaten, Bank dan Bank Negara.<sup>15</sup> Badan hukum privat pendiriannya pun dilakukan oleh perseorangan dan lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan, badan hukum ini terdiri dari beberapa jenis diantaranya Perseroan Terbatas yang pengaturannya terdapat dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas, Koperasi yang pengaturannya terdapat dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992, serta Yayasan yang pengaturannya terdapat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004.<sup>16</sup>

Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam Pasal 1654 KUH Perdata yang menyatakan semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

Badan hukum merupakan subjek hukum seperti layaknya manusia, yang memiliki hak dan kewajiban. Maka menurut hukum, setiap apapun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum (*rechtperson, legal person, legal entity*).<sup>17</sup> Untuk mencari dasar hukum dari badan hukum terdapat beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan, yaitu :

a) Teori Fiksi

Teori ini dikemukakan oleh Von Savigny yang berpendapat bahwa, badan hukum itu semata-mata bukan buatan Negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah yang menjadi subjek hukum,

---

<sup>15</sup> Zaenal Abidin, 2014, “*Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum*”, <http://www.slideshare.net/zainalzayabidin/badan-hukum-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuh-perdata-29789432>

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 53.

badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang menjadi subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.<sup>18</sup> Sebagai pengikut teori fiktif ini adalah Houwing seperti yang tertulis dalam disertasinya "*Subjectief recht, rechtssubject en rechtspersoon*" dan Langemeyer.

b) Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*doel Vermogens Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz, menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak – hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak – hak itu. Apa yang dinamakan hak – hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak – hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan Pengikut teori ini Van der Heyden, dalam buku karangannya "*het Schijnbeeld van de rechtspersoon*".

c) Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto Van Gierke, menurut pendapatnya badan hukum itu seperti manusia, sebagai suatu realita sesungguhnya sama seperti kepribadian alam manusia yang ada didalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu "*Leiblichgeistige Lebenseinheit die Wollen*

---

<sup>18</sup> Friedrich Carl Von Savigny, *System des hentigen romischen Rechts*, 1866, Hlm. 16.

*und das Gewolte os Tot umsetzen kam*".<sup>19</sup> Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukan suatu khayalan tetapi suatu kenyataan.

Tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat – alat kelengkapannya (pengurus, anggota – anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C.Polano.<sup>20</sup>

d) Teori *Propriete Collective*

Planiol sebagai pencetus teori ini menyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama – sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota – anggota tidak hanya dapat memiliki masing – masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama – sama untuk keseluruhan sehingga mereka secara pribadi tidak bersama sama semuanya menjadi pemilik<sup>21</sup>. Dapat dikatakan, bahwa orang – orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu

---

<sup>19</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, 1983, Hlm. 16.

<sup>20</sup> Mr. L. C. Polano, *Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen*, Leiden, 1910, Hlm. 198.

<sup>21</sup> Marcel Planiol, *Traite elementaire de droit civil, Nederlandse Handelsrecht*, 1928, Hlm. 128.



konstruksi yuridis saja, sebagai pengikut diantaranya ialah Star Busmann, dan Kranenburg.<sup>22</sup>

e) Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh E. M. Meijers dan juga didukung oleh Paul Scholten. Teori kenyataan yuridis merupakan penghalusan dari teori organ. Menurut teori ini badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini dianggap yang terbaru dan dianggap yang paling dapat diterima karena dianggap riilnya atau nyatanya suatu badan hukum landasannya adalah hukum.<sup>23</sup> Dengan kata lain, wujud riil atau nyata dari badan hukum seperti halnya riilnya manusia diberikan landasan oleh hukum.

Adapun syarat – syarat suatu badan usaha dapat dikatakan sebagai badan hukum menurut Man Suparman S. dibagi ke dalam dua pengelompokan yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Syarat Materil
  - a. Mempunyai modal tertentu/sendiri dipisahkan dari kekayaan pribadi
  - b. Mempunyai organisasi yang teratur yaitu pengurus, pengawas, RUPS;
  - c. Tanggung jawab terbatas pada moral yang disetor;
  - d. Tujuan tertentu
- 2) Syarat Formil
  - a. Adanya akta pendirian (notaris);
  - b. Pengesahan oleh menteri

---

<sup>22</sup> Kranenburg, *De grondslagen der rechtswetenschap*, 1952, Hlm 62.

<sup>23</sup> Man.S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, PT. Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 131.

<sup>24</sup> Man Sastrawidjaja S., *Hukum Dagang*, PT. Alumni Bandung, 2005, Hlm. 14

- c. Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- d. Pengumuman

Sedangkan jenis-jenis usaha yang berbentuk badan hukum menurut Moh. Soleh Djidang yaitu :<sup>25</sup>

- 1) Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud untuk memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan lain-lain;
- 2) Persekutuan orang (*gammenschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah;
- 3) Organisasi orang yang didirikan berdasarkan Undang – Undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk dalam poin 1;
- 4) Yayasan

## 2. Pengertian Dan Dasar Hukum Penanaman Modal

Untuk lebih memahami arti dari penanaman modal maka perlu diberikan batasan yang jelas terhadap pengertian apa yang dimaksudkan dengan penanaman modal. Hal tersebut bertujuan agar persepsi dan pemahaman kita tentang penanaman modal menjadi jernih dan jelas guna menghindari adanya arti negatif terhadap keberadaan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Pemberian arti berhubungan juga dengan teori yang dianut negara penerima modal asing.

---

<sup>25</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1987, Hlm. 73.

Teori yang dapat dipelajari dari hubungan antar negara penerima modal dengan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) itu sendiri mempunyai banyak variasi:

- 1) Teori yang pertama, menunjukkan adanya sikap yang ekstrim yakni tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara-negara terhadap penanaman modal khususnya penanaman modal asing, sehingga dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing karena dianggapnya sebagai kelanjutan dari proses kapitalisme. Penganut teori ini dipelopori oleh *Karl Marx dan Robert Magdoff*.
- 2) Teori yang kedua, berupa teori yang bersifat nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya diliputi kekhawatiran akan adanya dominasi penanaman modal asing. Oleh sebab itu, menurut paham teori ini bahwa kehadiran penanaman modal asing berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pada pihak penanaman modal asing, sehingga menyebabkan negara penerima modal asing membatasi kegiatan penanaman modal asing sedemikian rupa. Penganut teori ini dipelopori oleh Streeten dan Stephen Hymer. Menurut Hymer penanaman modal asing adalah seorang monopolis atau bahkan seringkali oligopolis di pasar-pasar produksi suatu negara dimana ia melakukan usahanya.<sup>26</sup> Oleh karenanya bilamana penanaman modal asing benar-benar menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu negara, maka pemerintah harus siap melakukan pengawasan pada penanaman modal asing tersebut.  
 Dengan demikian bahwa untuk kegiatan demikian berlaku hukum pembangunan yang tidak seimbang (*law of uneven developmet*) yakni pembangunan yang menghasilkan kemakmuran di satu pihak dan kemelaratan dilain pihak.
- 3) Teori yang ketiga, melihat peranan penanaman modal asing secara ekonomi tradisional dan meninjaunya dari segi kenyataan, dimana penanaman modal asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal asing. Proses tersebut dapat dilihat pada gejala perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang dapat berlangsung baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari negara penerima modal asing. Pelopor dari teori ini adalah Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger.

---

<sup>26</sup> Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional*, Erlangga, Jakarta, 1990, Hlm. 611.

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditunjukkan bahwa pengertian terhadap penanaman modal oleh masing-masing negara penerima modal tergantung atau ada keterkaitan dengan salah satu teori yang dianut ataukah merupakan variasi dari berbagai teori itu. Hal ini dengan jelas dapat diketahui pada masing-masing pengaturan negara penerima modal terhadap keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing yang dinyatakan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan penanaman modal masing-masing negara. Sebagai dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis bahwa kalau dibaca ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa :<sup>27</sup>

“Pengertian penanaman modal asing didalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.”

Perumusan Pasal tersebut di atas tentang pengertian penanaman modal asing pada prinsipnya mengandung beberapa unsur pokok yakni :<sup>28</sup>

- 1) Penanaman modal secara langsung (*direct investment*)
- 2) Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia
- 3) Resiko yang berlangsung ditanggung oleh pemilik modal

---

<sup>27</sup> T. Mulya Lubis, Hukum Ekonomi, Sinar Harapan, Jakarta, 1992, Hlm. 23.

<sup>28</sup> Amiruddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm.43.

Dengan demikian pengertian penanaman modal asing sesuai dengan rumusan Pasal 1 tersebut di atas hanyalah penanaman modal yang dilaksanakan secara langsung (*direct investment*) dan bukan penanaman modal secara tidak langsung (*portofolio investment*) dimana pemilik modal hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan tersebut. Perbedaan ini penting agar kita bisa membedakan secara tegas yang mana masuk kategori penanaman modal khususnya penanaman modal asing dan yang mana bukan sebagai penanaman modal asing meskipun didalamnya terdapat unsur asing.

Penanaman Modal Asing atau yang biasa disebut PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>29</sup> Penanaman modal dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. PMA merupakan salah satu cara agar para investor luar dapat berinvestasi dengan cara membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal Asing (PMA) dapat diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta di negara asal pemilik modal, atau penanaman modal suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal. Semua peraturan mengenai PMA telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Penanaman Modal yang berbunyi Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

### **3. Bentuk – Bentuk Usaha Yang Berbadan Hukum**

#### **a. Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum Indonesia**

Badan usaha berbentuk badan hukum Indonesia yang akan dijelaskan dalam tulisan ini adalah Perseroan terbatas. Perseroan Terbatas (PT) sebelumnya diatur dalam Pasal 35-36 KUHD kemudian akhirnya diperbarui.

Melalui program pembangunan hukum, maka pemerintah berhasil membuat Undang – Undang Perseroan Terbatas (PT) yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi peraturan pelaksanaannya.<sup>30</sup>

Pendirian sebuah Perseroan Terbatas harus disertai dengan kelengkapan seperti akta notaris dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan kewajiban mendaftarkan/mengumumkan berada di pundak direksi. Selanjutnya didaftarkan ke Kementerian Perdagangan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Zainal Asikin, 2014, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 58.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah Perseroan Terbatas yang belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pertanggung jawabannya menjadi pertanggung jawaban pribadi terhadap pendiri sampai ke harta pribadinya. Perseroan Terbatas yang belum mendapat pengesahan maka PT itu sama saja dengan maatschap atau seperti CV.<sup>32</sup> Selanjutnya agar suatu perseroan bisa melaksanakan usahanya seperti halnya subjek hukum lainnya, suatu perseroan membutuhkan adanya alat kelengkapan. Namun tidak seperti perseorangan, Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. PT sebagai subjek hukum buatan, (*artificial person*) memerlukan orang-orang yang menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam UU PT disebut dengan istilah organ perseroan. Di dalam Pasal 1 ayat (2) UU PT ditentukan adanya tiga organ (alat kelengkapan) PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

#### **b. Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum Asing**

Istilah badan hukum asing memang tidak dijumpai secara eksplisit dalam teori-teori badan hukum dan pembagian atau penggolongan badan hukum yang dilakukan oleh para sarjana-sarjana. Akan tetapi istilah badan hukum asing terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain :

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu pada pasal 1 angka 8 yaitu modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a, yaitu dalam mendirikan perseroan terbatas diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang Undang-Undang yang mengatur bidang perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain *certificate of incorporation*.<sup>33</sup> Dalam hal pendiri adalah badan hukum Negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah dalam perseroan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*



Dari penjelasan diatas ternyata kedudukan badan hukum asing telah dinyatakan secara tegas atau eksplisit dalam peraturan Perundang – Undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UUPT. Oleh karena itu, badan hukum asing adalah merupakan salah satu subyek hukum yang sah di Indonesia, sehingga badan hukum asing diperkenankan untuk mendirikan Perseroan di Indonesia. Pengaturan mengenai badan hukum asing, juga telah tertulis jelas bahwa badan hukum asing dapat memiliki modal yaitu berupa modal asing untuk berinvestasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalam hal ini kedudukan badan hukum asing masuk dalam pembagian badan hukum privat atau perdata.<sup>34</sup>

#### **4. Bentuk Kerja Sama Penanaman Modal**

Peningkatan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang (PMDN) yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 11 dan 12 Tahun 1970 hingga dewasa ini mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan keadaan sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut.<sup>35</sup>

Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia seperti yang diterapkan dalam ketentuan penanaman modal asing sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang

---

<sup>34</sup> Iwan Permadi, “Kedudukan Badan Hukum dan Pemilikan Tanah di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2012, Hlm. 148.

<sup>35</sup> Dr. Amiruddin Ilmar , *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, 2004, Hlm.56.

(PMA) mengenai pengertian penanaman modal asing yaitu dilakukan dalam bentuk “*direct investment*”, akan tetapi di lain pihak diperkenankan pula usahanya dilakukan dalam bentuk usaha kerja sama (*joint-venture*) dengan pihak swasta nasional Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 23 Undang – Undang (PMA) yang pada prinsipnya menetapkan bahwa :

- 1) Dalam bidang – bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 3 Undang – Undang PMA.
- 2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional. Dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang dan jasa.

Dengan adanya pengaturan tersebut diatas seperti yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang PMA, maka penanaman modal asing di Indonesia diperkenankan melaksanakan usahanya dalam bentuk usaha kerja sama (*joint-venture*) dengan pihak swasta nasional dalam bentuk dan cara kerja sama yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah khususnya dalam hal komposisi kepemilikan saham perusahaan.

- a. Kualifikasi Dasar Pendirian Perusahaan PMA

Terdapat beberapa kualifikasi dasar yang harus dipenuhi oleh semua penanam modal yang ingin membuat perusahaan PMA di Indonesia yaitu :<sup>36</sup>

- 1) Akta Pendirian PT, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk pengesahan badan hukum perseroan terbatas, dan NPWP perusahaan.
- 2) Penanam modal memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
- 3) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50 miliar dengan total nilai investasi lebih dari Rp10 miliar
- 4) Penanaman Modal Asing wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan sektor bisnis perusahaan

b. Syarat Pendirian

Syarat administratif yang perlu dipenuhi untuk dapat membuat pendirian Perusahaan PMA di Indonesia yaitu : Anggaran dasar perusahaan, identitas perusahaan ,pengajuan permohonan secara online, fotokopi passport dari pemegang saham, flowchart raw materials, deskripsi kelangsungan bisnis, surat rekomendasi dari instansi terkait, perjanjian kerja sama, bisa berupa *MoU*, *joint venture*, atau lainnya.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk dua hal, yaitu untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam praktiknya, pemerintah tidak membedakan perlakuan antara PMDN dan PMA.

---

<sup>36</sup> Penanaman Modal Asing di Indonesia, <https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/810> (diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 15.00 Wita).

Ada beberapa poin terkait yang membedakan PMA dengan PMDN, seperti yang tertera di bawah ini:

1) Dilihat dari Subjek Penanam Modal

PMA mendapatkan modal dari warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Indonesia. Penanaman modalnya bisa berupa investasi langsung atau skema lainnya. Sedangkan untuk PMDN, modal didapat dari WNI, badan usaha Indonesia, negara Indonesia, atau daerah lain yang melakukan penanaman modal di wilayah Indonesia.

2) Dilihat dari Sektor Bidang Usaha

Pemerintah Indonesia tidak menutup penanaman modal asing untuk melakukan investasinya di berbagai sektor bidang usaha, namun memberikan batasan tertentu seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Penanaman modal asing wajib terbuka untuk semua jenis usaha kecuali bidang usaha tertutup seperti produksi senjata, mesin, alat peledak, peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

3) Dilihat dari Sektor Ketenagakerjaan

Meski modalnya dari asing, perusahaan PMA memiliki kewajiban untuk merekrut tenaga kerja Indonesia sebagai prioritasnya. Keberadaan PMA membuka lapangan kerja baru yang tentunya bermanfaat bagi warga negara tempat mereka mengembangkan bisnisnya, dalam hal ini di Indonesia. PMA wajib untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya melalui berbagai pelatihan guna meningkatkan kemampuan karyawan yang bersangkutan.

c. Kebijakan-kebijakan Dibiidang PMA

Indonesia masih dapat digolongkan sangat muda apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan yang sudah termasuk dalam *New Industrialized Country (NIC)* atau Negara Industri Baru (NIB). Sejak kemerdekaan memang sudah ada modal asing yang masuk ke Indonesia tetapi potensinya belum menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Secara formal penanaman modal baru mempunyai landasan hukum sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Untuk mengungkap tabir serta kenyataan yang ada dari kebijakan-kebijakan penanaman modal asing, khususnya Undang-Undang PMA di Indonesia, maka perlu dikaji, sehingga bisa dipahami secara lebih objektif. Ada beberapa sektor yang terkait secara langsung dengan Undang-Undang PMA maupun penanaman modal asing, yaitu: modal asing, bidang usaha, tenaga kerja, fasilitas-fasilitas bagi PMA, nasionalisasi dan kompensasi, kewajiban bagi penanaman modal asing, pengawasan/koordinasi.

d. Manfaat Penanaman Modal Asing bagi Indonesia

Manfaat yang dapat kita peroleh dengan masuknya investasi asing ke Indonesia. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan dikembangkan pula di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).<sup>37</sup> Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.

Pengaturan pemerintah dalam menetapkan bentuk usaha kerja sama (*joint-venture*) antara penanaman modal asing dengan modal nasional dalam penjabarannya dilaksanakan pertama kali melalui instruksi Presidium Kabinet Nomor 36/U/IN/6/1967 yang ditetapkan dalam bentuk usaha kerja sama *joint*

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

*enterprise* (perusahaan campuran) yang juga merupakan salah satu bentuk usaha kerja sama (*joint-venture*).<sup>38</sup>

Gejala peningkatan penanaman modal asing di Indonesia semakin ditingkatkan setelah pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan pada tanggal 27 januari 1947 yang berkaitan dengan masalah kerja sama penanaman modal asing dengan modal nasional Indonesia. Adapun kebijaksanaan tersebut menyangkut dua hal, yaitu :

- (1) Meningkatkan peranan pertimbangan partisipasi dalam pengelolaan modal antara modal asing dengan modal nasional
- (2) Menyusun daftar skala prioritas penanaman modal

Lebih lanjut peraturan tersebut dijabarkan secara terperinci, dimana usaha-usaha peningkatan peranan dan partisipasi kerja sama dengan pihak asing dalam hal penanaman modal khususnya usaha kerja sama dengan pihak asing dalam hal penanaman modal asing di Indonesia ditetapkan beberapa syarat sebagai berikut

- a. Penanaman modal asing harus dalam bentuk joint venture
- b. Penyertaan pihak Indonesia dalam penanaman modal asing harus menjadi 51 persen
- c. Persyaratan penggunaan tenaga kerja, tenaga teknis maupun manajemen
- d. Kredit investasi hanya untuk pribumi

Dengan adanya pengaturan tersebut, maka penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia yang akan melaksanakan usahanya diharuskan untuk melakukan usaha kerja sama (*joint-venture*) dengan modal

---

<sup>38</sup> Lihat : Instruksi Presidium Kabinet RI Nomor 36/U/IN/6/1967.

nasional meskipun pengaturan tersebut sedikit bertentangan dengan semangat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang pada prinsipnya memperkenankan adanya penanaman modal asing secara penuh (*direct-investment*).<sup>39</sup>

## **B. Layanan Netflix**

### **1. Sejarah Netflix**

Netflix didirikan pada 29 Agustus 1997, di *Scotts Valley, California*, oleh Marc Randolph dan Reed Hastings. Randolph bekerja sebagai direktur pemasaran untuk perusahaan milik Hastings bernama *Pure Atria*. Randolph juga adalah salah satu pendiri *MicroWarehouse*, sebuah perusahaan jasa email komputer, dan kemudian dipekerjakan oleh *Borland International* sebagai wakil presiden pemasaran. Hastings adalah seorang ilmuwan komputer dan ahli matematika, ia menjual perusahaan *Pure Atria* ke *Rational Software Corporation* pada tahun 1997 dengan harga \$700 juta.<sup>40</sup> Penjualan itu kemudian menjadi akuisisi terbesar dalam sejarah *Silicon Valley*. Ide mendirikan netflix muncul saat mereka bepergian dari rumah mereka di *Santa Cruz* ke markas *Pure Atria* di *Sunnyvale, California, Amerika Serikat*.

Di tahun 2000, Netflix tidak lebih dari sekedar layanan persewaan film. Sistem yang digunakan oleh Netflix adalah dengan meminta biaya berlangganan setiap bulannya, dan para pelanggan bebas untuk menyewa DVD (*digital video disc*) tanpa batasan jumlah dan waktu. Saat itu Netflix hanya memiliki 300.000

---

<sup>39</sup> Dr. Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, 2004, Hlm.49.

<sup>40</sup> Wikipedia, Website "Netflix" <https://id.wikipedia.org/wiki/Netflix> (diakses pada tanggal 03 Januari 2022 pukul 13.00 Wita)



pelanggan, dan masih menggantungkan diri pada layanan pos untuk mengirimkan DVD (*digital video disc*) yang hendak disewa. Hastings lalu terbang ke Dallas, Texas, Amerika Serikat untuk menemui pihak Blockbuster, yang ketika itu merupakan persewaan film raksasa dengan 7.700 toko di seluruh dunia. Dia ingin mengajak Blockbuster untuk bekerja sama dengan Netflix. Hastings menawarkan untuk menjual 49 persen saham perusahaannya dan mengganti nama menjadi *Blockbuster.com*, namun pemilik perusahaan tersebut tidak tertarik untuk menjadi layanan online dari Netflix. Perusahaan *Blockbuster* baru menyadari bahaya media digital di tahun 2004 lalu mereka membuat layanan online milik mereka sendiri namun sudah terlambat oleh tawaran perusahaan Netflix di dua tahun sebelumnya dan kini perusahaan Netflix berkembang pesat.

Di tahun 2005, Netflix telah memiliki 4,2 juta pelanggan dan angka ini terus bertambah. Saat itu, studio di Hollywood mulai menawarkan film mereka untuk disewakan oleh Netflix. Keberadaan Netflix menjadi sumber penghasilan lain bagi mereka dan tidak bergantung lagi sepenuhnya pada Blockbuster. Netflix mulai menyiarkan film dan serial TV secara *streaming* langsung ke komputer di tahun 2007. Kemudian Netflix mengumumkan bahwa mereka telah memiliki 31 juta pelanggan.<sup>41</sup>

Salah satu kunci kesuksesan Hastings adalah karena dia sadar bahwa ada ketidakpuasan pada pelanggan saat menonton televisi tradisional yaitu keberadaan iklan, Netflix tidak memiliki iklan. Sumber pendapatan mereka murni datang dari biaya berlangganan pelanggan mereka. Dengan membayar sejumlah uang,

---

<sup>41</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Netflix> (di akses pada 03 Januari 2022 pukul 12.30 Wita).

masyarakat dapat menonton film atau serial TV yang mereka inginkan tanpa harus mengikuti jadwal dari stasiun TV, tanpa harus menonton iklan.

Di musim semi 2011, Netflix mengumumkan bahwa mereka akan memulai membuat konten sendiri. Tanpa ragu Netflix menghabiskan *USD100 juta* untuk membuat dua *season*, 26 episode dari *House of Cards*, yang disutradarai oleh David Fincher dan dibintangi oleh Kevin Spacey. *House of Cards* diluncurkan di tahun 2013 dengan cepat dan populer. Netflix memiliki *engine* yang dapat memantau preferensi film seseorang. Pada dasarnya, *engine* ini berfungsi agar Netflix dapat menawarkan film lain yang akan disukai oleh seseorang berdasarkan pada film dan serial TV yang telah ditonton sebelumnya. Selain itu, *engine* milik Netflix ini juga dapat melacak kebiasaan pelanggannya, seperti seberapa cepat seseorang menonton setiap episode dari sebuah serial TV dan berapa banyak episode yang bisa mereka tonton dalam satu kesempatan.

Dalam acara *Consumer Electronics Show (CES)* tahun 2016 di Las Vegas, Amerika Serikat, Hastings mengumumkan pada kuartal empat, sebanyak 12 miliar jam dihabiskan pelanggan untuk menonton Netflix. Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengumumkan rencana Netflix untuk memperluas jangkauan mereka ke 130 negara, salah satunya Indonesia. Dan di tahun 2021 ini Netflix menyediakan layanan streaming di lebih dari 190 negara, selain negara Tiongkok, Republik Otonom Krimea, Korea Utara, dan Suriah. Berikut adalah model bisnis Netflix :

a. *Customers – Who Are They*

Perusahaan utama dari industri, seperti Netflix tumbuh dari bisnis sewa DVD (*digital video disc*) yang mengoperasikan model bisnis

dalam satu sisi, di mana pengguna layanan tersebut adalah orang yang membayar penyewaan tersebut dan merupakan member pada waktu yang sama.

b. *Engagement – Value Creation Proposition (including network effects)*

Nilai proposisi utama untuk konsumen adalah akses hukum untuk database berbagai macam film dengan jumlah episode lebih dua puluh ribu. Fitur peringkat pelanggan berfungsi sebagai dasar untuk rekomendasi dan bukan popularitas sebuah film di box office. Netflix juga menciptakan nilai dengan memiliki salah satu perangkat rentang terluas yang didukung, termasuk konsol *game*, tablet, PC dan TV internet. Netflix juga menawarkan konten asli dan eksklusif untuk pelanggan. Fitur baru dan eksklusif seri yang dirilis selama satu musim penuh, membuat pengguna Netflix agar terus berlangganan menggunakan Netflix. Pengguna tidak perlu menunggu minggu ke minggu untuk episode yang akan dirilis ataupun sedang dirilis.

c. *Delivery – The Value Chain*

Lisensi konten Netflix bukan hanya dari jaringan siaran, penyedia jaringan kabel, tetapi juga langsung dari *movie*, film dan televisi studio, serta mengembangkan konten asli. Sebagai peserta awal Netflix mampu membangun database besar film diuntungkan dari kesediaan kedua studio TV dan perusahaan media untuk lisensi konten mereka. Mereka berharap bahwa pengguna akan memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan pada seri sebelumnya dari

acara TV dan sebagai hasilnya, akan lebih bersedia membayar untuk layanan mereka. Seiring waktu berlalu, Netflix dipandang sebagai pengganti daripada distributor konten tradisional. Netflix mengambil film yang ingin ditonton pelanggan dan menggunakan mesin rekomendasi untuk membuat layanan personalisasi dan menarik. Hal ini secara signifikan meningkatkan kesediaan pelanggan untuk membayar layanan karena mereka memiliki pilihan yang lebih luas dan mudah digunakan.

d. *Monetization – Value Capture*

Sumber utama pendapatan Netflix adalah biaya berlangganan dari \$7,99 per bulan untuk acara TV yang tidak terbatas dan film *streaming* melalui internet untuk TV komputer mereka dan perangkat mobile. Saat ini Netflix tidak menggunakan diskriminasi harga untuk pelanggan. Salah satu kritik populer untuk layanan video *streaming* Netflix adalah bahwa perusahaan tidak bisa mendatangkan pendapatan yang cukup dari pelanggan sendiri untuk bersaing dengan kebutuhan untuk terus membeli konten baru untuk layanan mereka.

## 2. Status Hukum Netflix Di Indonesia

Netflix merupakan perusahaan dari Amerika Serikat yang bergerak dibidang layanan video berbasis *streaming* dimana muatan yang disajikan berupa film dan serial televisi melalui sistem berlangganan. Netflix didirikan pada tahun 1997 sebagai layanan pengiriman DVD (*digital video disc*) bagi pengguna untuk menonton film tanpa takut biaya keterlambatan. Pada tahun 2007, netflix telah

mengubah metode layanannya dari layanan pengiriman DVD dengan pos menjadi layanan *streaming* online. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan 2012, Netflix telah menjalankan usahanya menuju tingkat internasional dan juga menjadi rumah produksi yang independen. Jasa Netflix dapat dikategorikan (*over the top*) disebut juga OTT, dimana menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* disebut juga OECD menjelaskan bahwa layanan OTT adalah layanan yang memberikan video, suara dan layanan lainnya yang disediakan melalui internet.

Timbul suatu paradigma bahwa suatu jasa yang melintasi batas wilayah suatu Negara dapat diatur atau tidak, sehingga negara-negara membuat kesepakatan untuk membuat organisasi internasional dan peraturan tingkat internasional. Kemudian setiap negara dituntut untuk mampu melakukan komunikasi antarnegara secara tepat dan membina hubungan internasional yang kondusif serta menguntungkan bagi negaranya. Salah satu bentuk hubungan kerja sama tersebut adalah hubungan perdagangan internasional. Dengan alasan tersebut terbentuklah organisasi internasional dibidang perdagangan bernama *World Trade Organization* selanjutnya disebut WTO yang merupakan organisasi dunia yang mengagas lahirnya konsep liberisasi perdagangan dunia yang juga merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

Saat ini situasi jasa Netflix di Indonesia dapat diakses oleh pengguna *indihome* yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara disebut juga BUMN yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia disebut juga Telkom, maka perlu dilihat SoC milik Indonesia mengenai muatan komitmen terhadap sektor atau subsektor berkaitan dengan jasa Netflix.

Saat ini Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*over the top*) yang mengatur perdagangan jasa-jasa digital seperti Netflix, beberapa hal yang diwajibkan oleh regulasi tersebut adalah setiap jasa perdagangan digital wajib membuat Badan Usaha tetap dan untuk jasa-jasa distribusi film seperti Netflix wajib tunduk kepada mekanisme sensor Perfilman Indonesia. Terkait mekanisme sensor sebenarnya netflix sendiri telah memfasilitasi kontenyang ada pada jasa Netflix menggunakan rating umur yang disesuaikan dengan usia pengguna layanan Netflix, maka tidak perlu mekanisme sensor perfilman Indonesia. Karena rating umur merupakan tanggung jawab pribadi pengguna dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing pengguna.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Dan Dasar Hukum Transaksi Elektronik**

Transaksi melalui internet dikenal dengan nama *E-Commerce*. *E-Commerce* atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktifitas yang berkaitan dengan pembeli, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan

memanfaatkan jasa sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. (Ade Putra F Sumbara, Andi Tira, Almusawir, 2021)

Terdapat beberapa istilah yang dikenal pada umumnya seperti *E-Commerce*, *WEB Contract*, dan kontrak Dagang Elektronik. Namun dalam tulisan ini, istilah yang digunakan adalah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bagian dari *Electronic Bussines* (bisnis yang dilakukan melalui media elektronik).<sup>42</sup> Kalangan bisnis memberikan definisi tentang *e-commerce* sebagai segala bentuk perniagaan/perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik disini tidak terbatas pada internet saja, namun karena penggunaannya amat populer yang akan dibahas pada proposal ini adalah *e-commerce* pada media internet. David Baum menyebutkan bahwa *e-commerce* adalah suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsmen, dan komunitas melalui transaksi elektronik.<sup>43</sup>

Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik itu sendiri adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dengan kata lain transaksi elektronik ini tidak hanya mencakup sebatas pada transaksi jual beli saja tetapi pengertian ini lebih luas daripada sekedar jual beli sebuah perbuatan yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih yang mengikat satu sama lain untuk melakukan hubungan perikatan melalui suatu media yakni media elektronik.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Michael, *Understanding Electronic Commerce From A Historitical Perspective*, <http://www.oecd.org/dsti/sti/it/infosoc/> diakses tanggal 03 Januari 2022 pukul 15.00 Wita.

<sup>43</sup> Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, Hlm.2.

<sup>44</sup> Nofie Iman, *Mengenal E-Commerce*, [www.hasan-uad.com/mengenal-e-commerce.pdf](http://www.hasan-uad.com/mengenal-e-commerce.pdf) Hlm.5.

Lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan akan merujuk pada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.<sup>45</sup> Dalam Pasal 17 ayat (1) UU ITE juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE, para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Penyelenggaraan transaksi elektronik di wilayah Negara Republik Indonesia harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi; melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam menyelenggarakan melibatkan lebih dari satu penyelenggara sistem elektronik; dan memanfaatkan jaringan sistem elektronik dalam negeri. Dalam hal gerbang nasional dan jaringan sistem elektronik apabila belum dapat dilaksanakan, penyelenggaraan transaksi elektronik dapat menggunakan sarana lain atau fasilitas dari luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari instansi pengawas dan pengatur sektor terkait.

Pasal 18 UU ITE mengatakan bahwa transaksi elektronik dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Maksud dari kontrak elektronik

---

<sup>45</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 21, Intermedia, Jakarta, 2004, Hlm. 79.



adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maksud dari bentuk kontraktual lainnya adalah :<sup>46</sup>

- a. Kesepakatan tidak dilakukan secara elektronik namun pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan secara elektronik;
- b. Kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan secara elektronik; dan
- c. Kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan tidak secara elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah apabila :
  - 1) Terdapat kesepakatan para pihak dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terdapat hal tertentu; dan
  - 2) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kontrak elektronik jika dibuat tertuju kepada orang Indonesia maka kontrak tersebut isinya haruslah berbahasa Indonesia dan harus dibuat dengan klausula baku yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Kontrak elektronik paling sedikit memuat data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan transaksi elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang

---

<sup>46</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm. 2.

dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

*E-commerce* memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian pada umumnya yaitu :<sup>47</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas konsensual
- c. Asas itikad baik
- d. Asas keseimbangan
- e. Asas kepatutan
- f. Asas kebiasaan
- g. Asas ganti rugi
- h. Asas keadaan memaksa
- i. Asas kepastian hukum, dll.

Berlakunya asas-asas hukum perjanjian dalam *e-commerce*, menyebabkan ketentuan tentang perikatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dapat diaplikasikan dalam *e-commerce*, syarat-syaratnya yaitu :

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

## 2. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara para pelaku bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan para pelaku bisnis melakukan hubungan melalui internet baik itu kegiatan penawaran maupun pembelian.

---

<sup>47</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000, Hlm. 70.71.

Penyelenggaraan transaksi elektronik ada dua yaitu dalam ruang lingkup publik dan privat, meliputi :<sup>48</sup>

- a. Penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh UU ITE.
- b. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi :

- a. Antar pelaku usaha
- b. Antar pelaku usaha dengan konsumen
- c. Antar pribadi
- d. Antar instansi
- e. Antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis hubungan hukum dalam transaksi elektronik dalam dunia *e-commerce* secara umum dan paling banyak dikenal adalah jenis *Bussines to Bussines (B2B)* dan *Bussines to Consumer (B2C)*. Kedua jenis ini *E-Commerce* ini memiliki karakteristik yang berbeda, meliputi :

- a. *Bussines to Bussines (B2B)* memiliki karakteristik:<sup>49</sup>
  - 1) *Trading partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan *partner* tersebut. Dikarenakan sudah mengenal

---

<sup>48</sup> Ryeke Ustadianto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001, Hlm. 31.

<sup>49</sup> *Ibid.*

lawan komunikasi, semua jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan (*trust*).

- 2) Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama.
- 3) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya.
- 4) Model yang umum digunakan adalah *peer-to peer*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

b. *Bussines to Consumer (B2C)* dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. B2C memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum
- 2) Servis yang diberikan bersifat umum (*generic*) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem *web* sudah umum digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis *web*. Servis diberikan berdasarkan permohonan (*on demand*). Konsumer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.

- 3) Pendekatan *client/server* sering digunakan dimana diambil asumsi *client (consumer)* menggunakan sistem yang minimal (berbasis *web*) dan *processing (business procedure)* diletakkan di sisi server.

Adapun perbandingan diantara B2C dan B2B dalam berbagai segi dimana penjualan B2B biasanya lebih besar dan lebih banyak mendapatkan profit daripada penjualan individual dari B2C. Seperti perusahaan telepon dan maskapai penerbangan mendapatkan lebih banyak untung dari konsumen bisnis daripada konsumen individu, jadi hubungan B2B juga lebih menguntungkan daripada oportunitas B2C.<sup>50</sup>

Akan tetapi selain dari kedua jenis tersebut, juga terdapat beberapa jenis lainnya, yaitu<sup>51</sup>:

a. *Costumer to Costumer (C2C)*

*Costumer to Costumer (C2C)* ini adalah transaksi dimana individu saling menjual barang pada satu sama lain. Contohnya adalah *e-Bay*. *Costumer to Costumer (C2C)* merupakan transaksi bisnis secara elektronik antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen dan konsumen yang memerlukan transaksi. Internet dijadikan tempat bagi mereka untuk melakukan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> M. Arsyad Sanusi, *E-commerce : Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Jakarta, 2007, Hlm. 34.

pertukaran informasi mengenai produk, selain itu antar konsumen juga bisa membuat suatu komunitas pengguna/penggemar produk tersebut.

Ketidakpuasan konsumen dalam mengonsumsi suatu produk dapat segera tersebar luas melalui komunitas tersebut internet menjadikan konsumen memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik.

b. *Costumer to Government (C2G)*

C2G ini adalah transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak.

c. *Costumer to Business (C2B)*

C2B ini adalah transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan, contohnya adalah *priceline.com*. Penyelenggaraan transaksi elektronik itu sendiri harus beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.

Informasi elektronik juga merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan serta hasil cetak tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dasar hukum utama bagi *e-commerce* di Indonesia. UU ITE ini disahkan pada tanggal 21 april 2008 dan mulai berlaku pada saat diundangkan (Pasal 54 ayat 1). Arti penting dari UU ITE ini bagi transaksi *e-commerce* adalah :<sup>52</sup>

- 1) Pengakuan transaksi, informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin.
- 2) Diklasifikasinya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya.

UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia. Sehingga jangkauan UU ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional.

---

<sup>52</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Dultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 167.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar). Alasan memilih lokasi penelitian karena kasus yang dibahas merupakan sumber hasil penelitian yang penulis akan peroleh.

#### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini memiliki sifat penelitian normatif empiris. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam pendekatan peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menitik beratkan terhadap penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri perfilman dan teknologi informasi yang ada di Indonesia.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan dalam penelitian di lapangan, seperti data yang diperoleh dari sampel penelitian.



2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian pusaka (library research) yaitu penelitian yang digunakan dari menelaah berbagai buku kepustakaan, karya ilmiah, referensi jurnal, artikel dan dokumen yang sebelumnya membahas mengenai judul yang terkait pada penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan data dan melakukan pengamatan terhadap hal-hal sesuai objek yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut :

1. Penelitian yang digunakan dari menelaah berbagai buku kepustakaan, jurnal, makalah, hasil seminar, artikel dari situs internet dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui media internet, referensi jurnal dan karya ilmiah yang lebih dulu membahas mengenai hal terkait dalam penelitian ini serta wawancara dengan Subbid Pelayan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Makassar.

### **E. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran serta menemukan kejelasan atas pokok permasalahan yang ada, diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan usaha layanan Netflix.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Akibat Hukum Terhadap Netflix Sebagai Layanan *Streaming Film* Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia**

Kementrian Hukum dan Ham sebagai salah satu instansi pemerintah yang menjadi dasar terbentuknya pembentukan hukum, penegakan hukum, kepastian hukum, layanan hukum seperti suatu perusahaan lokal ataupun asing yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat besar yaitu siapapun yang melanggar akan diadili kemudian dibina lagi oleh Kemenkumham.<sup>53</sup>

Bisnis disuatu negara tentu dijalankan pihak perusahaan-perusahaan baik dikelola oleh swasta maupun negara. Di Indonesia sendiri salah satu yang menjalankan roda perbisnisan adalah Perseroan Terbatas (PT).<sup>54</sup> Dalam hal usaha perusahaan perseroan yang memiliki izin dari badan resmi seperti Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. Maka perusahaan yang belum berstatus badan hukum tidak dapat memperoleh perjanjian tertentu yang berkaitan dengan usaha perseroan, dalam hal ini karena perusahaan yang didirikan tidak didaftarkan legalitas hukumnya sehingga status perseroan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>53</sup> Sony Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html> diakses pada tanggal 19 Januari 2023

<sup>54</sup> Okman, A., Hasan, Y. A., & Jafar, J. M. (2020). Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks): The Responsibility Of The Board Of Directors Is Limited To The Company In Makassar (Decision Number Case Study 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks). *CLAVIA: Journal of Law*, 18(1), 9-24.

Netflix adalah salah satu aplikasi penyedia layanan *streaming digital*. Keuntungan usaha layanan Netflix terletak pada konten-konten original mereka yang terus diproduksi dan memiliki kualitas bagus. Netflix sendiri tergolong sebagai aplikasi yang *diverse* karena menyajikan konten dari barat dan juga film-film yang berasal dari Asia (termasuk Indonesia).<sup>55</sup> Layanan *streaming film* Netflix termasuk dalam perusahaan OTT (*over the top*), yaitu perusahaan penyedia layanan berupa informasi, data, atau multimedia yang pengoperasiannya menggunakan akses jaringan internet. Layanan OTT ini merupakan aplikasi yang beroperasi di atas jaringan internet milik operator telekomunikasi.

Dalam istilah Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang juga diartikan sebagai *permanent establishment* yang merupakan suatu ketentuan untuk perusahaan asing dalam mendirikan bentuk usaha dalam bentuk sebagai status badan hukum atau perseroan terbatas. Awalnya istilah yang digunakan bukanlah Bentuk Usaha Tetap (BUT) tetapi pendirian tetap. Yang kemudian istilah pendirian tetap diganti menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT) pergantian istilah ini dikarenakan bahwa istilah pendirian tetap ternyata lebih berkonotasi kepada pendapat, ide, atau pemikiran dan bukan berorientasi kepada bentuk usaha sehingga dengan alasan ini maka diganti menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti melalui penelitian dalam penulis ini terdapat konsep, yaitu :

---

<sup>55</sup> Ida Ayu Rhadana, (2020), Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix Yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap, vol.6(2), 118-142.

## 1. Akibat Hukum

Akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya, dan untuk mengetahui definisi dari akibat hukum itu sendiri terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan :

### a. Peristiwa Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peristiwa diartikan sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.<sup>56</sup>

Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Peristiwa hukum atau kejadian hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hal.191

<sup>57</sup> *Ibid*

Peristiwa hukum dapat digolongkan atau dibagi dalam dua jenis, yaitu :<sup>58</sup>

- 1) Peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum (perbuatan manusia).

Adalah perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, contoh melanggar aturan, jual beli, dan lainnya.

- 2) Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum (peristiwa yang bukan perbuatan manusia) contoh kematian secara wajar.

#### b. Perbuatan Hukum

Definisi perbuatan hukum menurut ahli adalah :

- 1) Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.<sup>59</sup>
- 2) Menurut Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum, ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.<sup>60</sup>
- 3) Menurut Sudarsono, pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.<sup>61</sup>

Dari pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang

<sup>58</sup> Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

<sup>59</sup> Yunasril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum.

Oleh karena itu, kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika ditelaah pengertian perbuatan hukum di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan hukum sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum
- 2) Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum
- 3) Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu

Dengan demikian pengertian akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, terdapat begitu banyak perusahaan layanan media *streaming* digital asing yang ada dan sering digunakan oleh banyak orang, namun hanya terdapat beberapa perusahaan layanan yang membuka kantor cabang perwakilan di Indonesia. Seperti Joox, Youtube, Iflix yang kantor perwakilannya berlokasi di DKI Jakarta. Kantor perwakilan perusahaan luar negeri atau *representative office* hanya didirikan untuk mewakili perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat mencari keuntungan

atau kegiatan selain kegiatan usaha. Suatu kegiatan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk usaha maka usaha tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

Pertama, adanya tempat usaha (*place of business*). Kedua, usaha atau yang dijalankan haruslah bersifat permanen. Ketiga, adanya sifat ketergantungan (*dependence*).

Masalah yang terjadi disini adalah pada layanan *streaming* Netflix yang belum memenuhi status sebagai badan hukum. Padahal jika dilihat dari pendapatan dan pelanggan Netflix diberbagai negara cukup besar jumlahnya. Kendala yang terjadi adalah Netflix sendiri belum memiliki perwakilan fisik di Indonesia seperti di negara-negara lain seperti Singapura, India, Jepang, Korea, Jerman, Belanda dan negara lainnya, sehingga Netflix belum memenuhi unsur hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka Netflix sebagai perusahaan asing harus membuat entitas badan hukum Indonesia. Peraturan tersebut sebagaimana dimuat dalam ketentuan. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing :

- (1) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
  - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas ;
  - b. Membeli saham ; dan
  - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Tujuan atas hal tersebut diterangkan pada



bagian penjelasan UUPM, yaitu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PMA.

Dijelaskan bahwa penanaman modal asing wajib mendirikan perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan berkedudukan didalam wilayah Negara Indonesia. Legalitas kedua yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh layanan Netflix yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang perfilman. Dalam Pasal 25 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dijelaskan bahwa:

- (1) Pengedaran film dilakukan oleh pelaku kegiatan pengedaran film atau pelaku usaha pengedaran film.
- (2) Pelaku kegiatan pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (3) Pelaku usaha pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha berbadan hukum Indonesia.

Selanjutnya dalam programnya juga Netflix wajib menyesuaikan tayangan-tayangan yang disiarkan didalamnya. Tayangan yang harus di saring tersebut adalah tayangan dengan unsur pornografi, melanggar kesusilaan, melanggar etika, melanggar norma serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Landasan yang digunakan dalam penegakan legalitas ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi :

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang (ITE)

- (45) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi :

(32) Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Gazali selaku Fungsional Umum, Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Makassar yang menyatakan bahwa :

“Akibat hukum terhadap Netflix sebagai layanan *streaming film* yang belum berbadan hukum di Indonesia bahwa regulasi dan tugas Kemenkumham yaitu mengeluarkan legalitas badan usaha terhadap perusahaan yang mendaftarkan usahanya dalam bentuk Badan Hukum atau Perseroan Terbatas. Maka perusahaan asing seperti Netflix yang belum memenuhi regulasi tersebut, kegiatan penyiaran Netflix akan diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang yaitu instansi Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo).”<sup>62</sup>

Dari data dan hasil wawancara yang diperoleh, penulis dapat menganalisis bahwa akibat hukum terhadap Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia yakni jika perusahaan asing dalam hal ini Netflix sebagai layanan streaming film yang belum berbadan hukum di Indonesia dan belum memenuhi regulasi maka status penyiaran Netflix akan dinonaktifkan atau diberikan sanksi berupa surat peringatan oleh pihak berwenang dalam hal ini melalui Kementerian Hukum dan Ham lalu Kominfo kemudian dilanjutkan oleh PT. Telkom Indonesia untuk membatasi akses pada layanan *streaming film* Netflix.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

Akibat hukum terhadap Netflix adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>63</sup> Akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

### **B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Terhadap Usaha Layanan Netflix Yang Belum Berbadan Hukum Di Indonesia**

Pemerintah dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan/*exercising power*. Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal. Dalam keadaan demikian, Max Weber menyimpulkan bahwa pemerintah secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam sesuatu wilayah tertentu. Dalam keseluruhan sistem tersebut, pemerintah menurut Apter merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem serta melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa.<sup>64</sup>

Pemerintah dapat dilihat dari dua sudut, yaitu pemerintahan dalam arti fungsi yaitu kegiatan yang mencakup aktifitas pemerintah. Dan kedua, dalam arti organisasi yaitu kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah. Kemudian Bagir

---

<sup>63</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

<sup>64</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan : suatu kajian, konsep, dan pengembangannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Manan menguraikan pemerintah dan pemerintahan dalam arti administrasi, serta kewenangan administrasi. Menurutnya pemerintah dalam arti luas, mencakup semua alat kelengkapan Negara. Yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Tindakan badan eksekutif dan yudikatif dianggap sebagai tindakan Negara. Secara keseluruhan, fungsi pemerintah terdiri dari berbagai macam tindakan pemerintah, seperti keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum dan tindakan nyata.<sup>65</sup>

Pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. Ketiga kekuasaan itu adalah : kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, pemerintah kekuasaan itu berdasarkan teori trias politica dari Montesquieu. Kedua, pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu “administrasi negara”. Pemerintah adalah subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban.

#### 1. Pengertian Tindakan Pemerintah

Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechthandelingen*). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam kategori kedua, *rechtshandelingen*. Tindakan hukum pemerintahan adalah

---

<sup>65</sup> Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2006.

tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurs-organen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri,
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan,
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi,
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

## 2. Macam-Macam Tindakan Pemerintah

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan dan perbuatan-perbuatan. Keaktivitas atau perbuatan itu pada garis besarnya dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu :

1. *Rechtshandelingen* (golongan perbuatan hukum)
2. *Feitelijke handelingen* (golongan yang bukan perbuatan hukum)

Dari kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi hukum administrasi adalah golongan perbuatan hukum (*hechts handelingen*), sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum administrasi negara, oleh karena perbuatan hukum ini membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka perbuatan tersebut tidak

boleh mengandung cacat, seperti kehilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*).

Secara keseluruhan, fungsi pemerintahan terdiri atas berbagai macam tindakan pemerintah, seperti keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan hukum dan tindakan nyata. Netherlands Bestuursrecht (1987) menguraikan empat macam bentuk penguasa yaitu :

- a) Pemelihara ketertiban, pemeliharaan ketertiban pada tingkat pertama adalah pengawasan supaya dapat terlaksana secara teratur.
- b) Pengelolaan keuangan, melalui pajak, pungutan-pungutan lain, pendapatan sendiri.
- c) Tuan tanah. Sejak dulu, pihak penguasa merupakan tuan tanah.
- d) Pengusaha, beberapa kegiatan dalam pemerintah hanya dapat dilaksanakan oleh pihak penguasa mengingat sifatnya atau karena diharuskan sesuai dengan Undang-Undang.

### 3. Cara Pelaksanaan Tindakan Pemerintah

Pentingnya filsafat pemerintahan terletak pada kenyataan bahwa pemerintah merupakan kekuatan dunia yang paling menentukan hidup matinya seorang manusia dan selamat atau hancurnya dunia. Kuntjoro dalam Taliziduhu Ndraha mendefinisikan pemerintah sebagai sebuah lembaga, dan fungsi lembaga itulah yang disebut pemerintahan. *Kybernology* sebaliknya menggunakan pendekatan empirik, pemerintah didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses,

yaitu proses penyediaan dan distribusi layanan publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan *civil* kepada setiap orang saat dibutuhkan.<sup>66</sup>

Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsep welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, Freies Ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur freies ermessen dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut :

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik,
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara,
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum,
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri,
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba,
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

Negara memegang peranan penting dalam mengarahkan dan mengendalikan bentuk perdebatan atau discourse yang muncul untuk mengerti peran dari negara dan memahami konsep negara. Namun, negara mempunyai arti yang luas, yaitu suatu badan yang menguasai segala pranata (administratif, politik, yuridis) yang mengatur jalur kekuasaan dan distribusi sumber daya, serta menguasai semua aparat yang mempunyai kopersif. Walaupun negara mencakup juga pemerintah, ia

---

<sup>66</sup> Tlizziduhu Ndraha, *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 387.

tidak identik dengan pemerintah. Pemerintah terbatas pada lembaga-lembaga yang berada dalam struktur politik tertentu dan berfungsi menjalankan pemerintah.<sup>67</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber pada tiga hal, atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sekali. Menurut Indroharto, legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara: yang berkedudukan sebagai original legislator di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.

Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini kegiatan usaha Netflix sebagai layanan konten berbasis (*over the top*) masih tetap beroperasi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang (ITE)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

---

<sup>67</sup> Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hlm. 212.



Situs layanan *streaming film* Netflix merupakan jasa penyedia film konten berbayar yang dikenakan tarif tiap bulannya oleh Netflix sendiri. Tidak sedikit yang tahu mengenai Netflix pada awal tahun 2020 sejak masa pandemi berlangsung yang harus menyebabkan terhentinya aktifitas diluar rumah nama perusahaan asing ini melonjak tinggi dan memiliki pelanggan seiring berjalannya waktu. Namun, karena dinilai Netflix sebagai layanan yang memiliki kantor perwakilan dan sukses besar di berbagai negara berkembang dan negara maju maka Netflix seharusnya memenuhi Undang-Undang dan regulasi pemerintah terutama di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Hal yang harus dimiliki oleh Netflix seperti status badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia sesuai dalam amanat Undang-Undang tentang penanaman modal di Indonesia.

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, atau sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana objek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Terkait dengan adanya tindakan pemerintah terhadap layanan Netflix terdapat wewenang oleh bagian instansi pemerintahan dalam memberikan tindakan hukum.

Kontroversi seputar Netflix dan layanan internet global lainnya yang sering disebut sebagai (*over the top*) membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat sebuah aturan khusus. Dalam hal ini Kominfo menyebutkan ada beberapa

aturan yang akan ditetapkan untuk Netflix maupun layanan OTT pada umumnya. Namun ada tiga pokok regulasi yang lebih ditekankan untuk perusahaan layanan *streaming film* Netflix, yaitu :

- a) Harus BUT (Badan Usaha Tetap) di Indonesia,
- b) Manajemen konten dengan baik seperti tidak boleh mengandung isu terorisme,
- c) Konten tidak boleh mengandung unsur pornografi.<sup>68</sup>

Model layanan yang disediakan Netflix dapat masuk dalam beberapa aturan yang berlaku di Indonesia dan perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Menurut Kementerian Kominfo pada halaman berita kominfo yang rilis pada tanggal 27 Januari 2016 membuat pernyataan bahwa : “Layanan streaming Netflix masih menjadi polemik sejak memasuki Indonesia, keputusan Netflix menyediakan akses di Indonesia masih belum disertai pemenuhan syarat pelaku bisnis yang berlaku di tanah air”<sup>69</sup> Dari hasil penelusuran artikel dan berita dari internet maka adanya saling keterkaitan dengan hasil penelitian penulis selama melakukan penelitian dan wawancara.

Setelah penulis melakukan penelitian ke berbagai instansi seperti Kantor Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan A.Pettarani, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Bougenville

<sup>68</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/6697/kominfo-siapkan-draft-permen-untuk-netflix-dan-semua-pemain-ott/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/6697/kominfo-siapkan-draft-permen-untuk-netflix-dan-semua-pemain-ott/0/sorotan_media) di akses pada tanggal 15 Februari 2023, Pukul 22:44 Wita.

<sup>69</sup>

[https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6640/Menkominfo+Bicara+Soal+Penutupan+Akses+Netflix/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6640/Menkominfo+Bicara+Soal+Penutupan+Akses+Netflix/0/berita_satker) di akses pada tanggal 15 Februari 2023, Pukul 22:44 Wita.

Panakkukang Makassar dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Selatan yang terdapat di Jalan Sultan Alauddin, penulis hanya mendapatkan informasi dan hasil wawancara di Kantor Kemenkumham Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar).

Menurut Syaiful Gazali selaku Fungsional Umum, Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Makassar yang memberikan informasi bahwa Netflix sebagai layanan usaha *streaming film* seharusnya memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berstatus badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap Netflix sebagai layanan *streaming film* yang belum berbadan hukum di Indonesia yaitu akan diberikan sanksi melalui Kominfo yang mempunyai kewenangan dalam menonaktifkan layanan *streaming film* Netflix hingga dilakukan pemblokiran akses internet kedalam layanan *streaming film* Netflix.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa tindakan pemerintah terhadap usaha layanan Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia yakni terkait sanksi yang diberikan jika Netflix tidak memiliki izin badan usaha, maka tidak boleh melakukan aktivitas perfilman dan bentuk usaha perusahaan asing tersebut dapat dianggap ilegal karena tidak memenuhi regulasi peraturan yang berlaku di Indonesia. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Penanaman Modal bahwa untuk penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil analisis penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Netflix sebagai layanan *streaming film* belum memenuhi regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan asing harus berbadan hukum, dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Perusahaan Netflix tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan tidak berstatus badan hukum. Akibat hukum terhadap Netflix yang belum memenuhi legalitasnya, seharusnya diberikan sanksi melalui Kominfo yang memiliki kewenangan dalam menonaktifkan layanan *streaming film* Netflix.
2. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap Netflix sebagai layanan *streaming film* di Indonesia yakni diberikan sanksi, tidak boleh melakukan aktivitas perfilman di Indonesia dan bentuk usaha perusahaan Netflix dianggap ilegal karena belum memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Status penyiaran Netflix akan dinonaktifkan hingga dilakukan pemblokiran akses internet kepada layanan *streaming film* Netflix.

## **B. Saran**

Dengan melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran terkait penelitian ini :

1. Kepada pemilik usaha atau serupa seperti Netflix agar membentuk status badan usaha di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.
2. Kepada pemerintah agar kiranya lebih tegas dalam menerapkan aturan terhadap investor asing atau pelaku usaha di Indonesia. Akibatnya banyak perusahaan yang belum mendaftarkan badan usahanya dan belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia.



**BOSOWA**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali Rido, 1983, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung.
- Amiruddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Chaidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Dultom, 2005, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gunawan Wijaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huala Adolf, 2007, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Arsyad Sanusi, 2007, *E-commerce : Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Man Sastrawidjaja S., 2005, *Hukum Dagang*, PT. Alumni, Bandung.
- Normin S. Pakpahan, 1998, *Seri Dasar Hukum Ekonomi Jual Beli Barang Secara Internasional*, Elips, Jakarta.
- OK.Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, 2000, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, 1990, *Ekonomi Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Ryeye Ustadianto, 2001, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta.

Suhono Harso Supangkat, 2002, *Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital*, ITB , Bandung.

Zaeni Asyhadie, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainal Asikin, 2014, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta.

**Jurnal :**

N.M, Chorfiranda (2021) “Perspektif Hukum Mengenai Jasa Netflix Di Indonesia Terkait Indonesia *Schedule Of Spesific Commitment Dalam Lingkup General Agreement Trade In Services* “, Dharmasisya. Vol.1, Article 23.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1,iss1,23>

Fajarwati, Meirina (2020). Problematika Status Hukum Netflix dan Solusi Kedepannya. 1-5.

Ernawati, E & Y.S.N. (2020), Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix oleh Komisi Penyiaran Indonesia. *Jurnal Perspektif (Kajian Hukum dan Pembangunan*, 25(1), 44-53.

Dolok Yosuari, (2021), Problematika Prinsip *Net Neutrality* Berkenaan Layanan Jasa Netflix pada Regulasi Nasional Indonesia. 15-19.

Yogi Maulana Nugroho, (2017), Analisa Kelayakan Dibuka Akses Netflix Di Indonesia Ditinjau Dari Regulasi Telekomunikasi, vol.4(3), 2-8.

Ida Ayu Rhadana, (2020), Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix Yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap, vol.6(2), 118-142.

Sumbara, A. P. F., & Tira, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan Dalam Transaksi Elektronik: *Juridic Analysis Of Deals In Electronic Transactions*. *CLAVIA: Journal of Law*, 19(2), 109-117.

Bello, Y., Makkawaru, Z., & Hamid, A. H. (2021). Kontrak Perseroan Terbatas Yang Mengandung Tindakan Ultra Vires. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 79-82.

Okman, A., Hasan, Y. A., & Jafar, J. M. (2020). Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks): *The Responsibility Of The Board Of Directors Is Limited To The Company In Makassar (Decision Number Case Study 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks)*. *CLAVIA: Journal of Law*, 18(1), 9-24.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Internet :**

<http://www.slideshare.net/zainalzayabidin/badan-hukum-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuh-perdata-29789432>

<http://www.bpkm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/menyambut-4000-layar-bioskop> diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 18.00 Wita.

Penanaman Modal Asing <https://dpmpstsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/810> (diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 15.00 Wita).

Kompas Indonesia. (n.d.). Akhirnya Masuk Indonesia, Netflix Itu Apa? 2016. Retrieved March 15, 2021, from <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.Netflix.Itu.Apa> (diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 15.20 Wita)

**BOSOWA**





**L**

**A**

**M**

**P**

**BOSOWA**

**R**

**A**

**N**





Dokumentasi Wawancara Fungsional Umum, Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Makassar



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223  
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160  
Laman: <https://sulsel.kemenkumham.go.id/>

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : W23 - UM.01.01-146**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Andrio Rante Lembang  
NIM : 4518060185  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melakukan penelitian pada Bidang Pelayanan Hukum Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA LAYANAN NETFLIX YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI INDONESIA"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

a.n Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi  
u.b Kepala Bagian Umum,



Basir, SH., MH.  
NIP 197211111993031001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

Nomor	: 2567/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Ham Prov. Sulsel
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar Nomor : B.130/FH/UNIBOSN/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANDRIO RANTE LEMBANG
Nomor Pokok	: 4518060185
Program Studi	: Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA LAYANAN NETFLIX YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI INDONESIA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Juni s/d 07 Agustus 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 07 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
 Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

1/23/23, 1:05 AM

<https://help.netflix.com/legal/corpinfo>

GABUNG KE NETFLIX

MASUK

Pusat Bantuan

## Informasi Perusahaan Netflix

Netflix melayani anggota di berbagai negara. Perusahaan Netflix yang memberi Anda akses ke layanan Netflix bergantung pada negara keanggotaan Anda dan akan dicantumkan dalam email konfirmasi pembayaran atau keanggotaan Anda. Perusahaan Netflix yang memenuhi syarat sebagai pengendali data Anda dicantumkan dalam pernyataan privasi setempat.

**Netflix, Inc.**

121 Albright Way  
Los Gatos, CA 95032, USA

**Netflix International B.V.**

Karperstraat 8-10  
1075 KZ Amsterdam, the Netherlands  
KvK: 62266519  
VAT: NL853746333B01  
Share Capital: 12,500 Euros

**Netflix Entretenimento Brasil, Ltda.**

Alameda Xingu, 350 - 14º andar - Alphaville Industrial  
Barueri, CEP 06455-911 - SP - Brazil  
CNPJ: 13.590.585/0002-70

**Netflix Entertainment Services India LLP**

Level 11, Godrej BKC, Plot C-68  
G Block, BKC- Bandra (East)  
Mumbai 400051, India

**Netflix G.K.**

Tokyo Midtown East 3F  
9-7-2 Akasaka  
Minato-ku  
Tokyo 107-0052 Japan

**Netflix Services Korea Ltd.**

20F, Tower A, Centropolis Building  
26, Ujeongguk-ro, Jongno-gu, Seoul, 03161, Republic of Korea

**Netflix Services UK Limited**

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA

<https://help.netflix.com/legal/corpinfo>

1/2

1/23/23, 1:05 AM

<https://help.netflix.com/legal/corpinfo>

Company No (Registration): 9091899

Income Tax Registration No.: 623 25810 01805 A

**Netflix Pte. Ltd.**

9 Straits View, Marina One West Tower #14-07/12, Singapore 018937

Registration ID No. 201531197W

**Netflix Services France S.A.S.**

11 Place Édouard VII, 75009 Paris, France

Business Number: 843 655 549 RCS Paris

**Netflix Servicios de Transmisión España, S.L.**

Paseo de la Castellana 89, 28046 Madrid, Spain

VAT/NIF number B88182514

**Netflix México S. de R.L. de C.V.**

Paseo de la Reforma 483, Piso 37, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, CDMX, CP 06500

Registration No.: 112483

RFC (tax ID): NME110513P13

**Netflix Australia Pty Ltd.**

Level 19, 181 William Street

Melbourne VIC 3000, Australia

**Netflix Services Germany GmbH**

Friedrichstraße 88

10117, Berlin, Germany

**Netflix Services Italy S.R.L.**

Via Boncompagni no. 8-10, Villino Rattazzi

00187, Rome, Italy

**Netflix Services Canada ULC**

1200 Waterfront Centre, 200 Burrard St

Vancouver BC V7X 1T2, Canada

Terakhir Diperbarui: 1 Januari 2022

<https://help.netflix.com/legal/corpinfo>

2/2